




KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

| | |
|-------------------|--|
| Nomor SOP | 068/UPM-FMIPA/2021 |
| Tanggal Pembuatan | 13 Juli 2023 |
| Tanggal Revisi | 20 Juli 2023 |
| Tanggal Efektif | 20 Juli 2023 |
| Disahkan oleh | Dekan FMIPA Unpad  Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si.,M.Si NIP. 196902081994121001 |
| Nama SOP | Monitoring dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Program Doktor |

| | |
|--|---|
| Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 2. Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran; 4. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran 5. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran; 6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran | Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki integritas moral; 2. Memiliki disiplin tinggi dan tanggung jawab; 3. Memiliki kualifikasi manajerial ; 4. Memahami sistem dan prosedur upload nilai. |
| Keterkaitan 1. SOP Prosedur Input Nilai 2. SOP Prosedur Input Nilai UAS Susulan 3. SOP Prosedur Input Nilai Perbaikan 4. SOP Prosedur Input Nilai Konversi 5. SIAT Akademik 6. Peraturan Akademik Fakultas | Peralatan/perengkapan 1. List data mahasiswa yang diperkirakan terkena evaluasi batas waktu studi dari SIAT Akademik 2. Kertas HVS 3. Amplop dengan Kop Unpad 4. PC 5. Printer |
| Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan berakibat pada terhambatnya informasi peringatan dini mahasiswa program pendidikan Doktor | Pencatatan dan pendataan Belum Ada |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|----|---|-----------|------------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|------|
| | | UPM | Ketua Departemen | Ketua Prodi | Staf MADAM | Mahasiswa | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | <p>Staf akademik menentukan mahasiswa Doktor yang diperkirakan terkena evaluasi batas waktu studi di semester selanjutnya berdasarkan peraturan Rektor No.46 Tahun 2016 (mahasiswa yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa sementara yang pada akhir semester I tidak memperoleh IPK 2,75; b. 2.Mahasiswa yang pada semester II ('semester pertama' sebagai mahasiswa) tidak memperoleh IPK 3,25; 3. Mahasiswa yang pada semester III ('semester pertama' sebagai mahasiswa) memperoleh nilai C untuk sesuatu mata kuliah. 4. Mahasiswa yang pada akhir semester V belum menempuh ujian kualifikasi (preliminer komprehensif); 5. Kandidat Doktor yang pada akhir semester VI belum melaksanakan seminar usulan penelitian ; 6. Kandidat Doktor yang pada akhir semester IX belum melaksanakan ujian naskah disertasi | | | | | | | 1 hari | Data mahasiswa Doktor | |
| 2 | Staf akademik membuat surat peringatan dini untuk mahasiswa Doktor yang bersangkutan | | | | | | Data mahasiswa Doktor | 1 hari | Surat Peringatan Dini | |
| 3 | Staf akademik memberikan surat peringatan dini mahasiswa sarjana pada UPM untuk dimonitor. Apabila ada data yang tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke staf akademik untuk dilakukan pembetulan. Apabila sudah sesuai, maka surat bisa dilanjutkan penggandaan surat oleh staf akademik | | | | | | Surat Peringatan Dini | 1 hari | Surat Peringatan Dini | |
| 4 | Staf Akademik menggandakan surat peringatan dini doktor tersebut ke sejumlah tembusan (Kepala Departemen, mahasiswa yang bersangkutan dan ketua prodi) | | | | | | Surat Peringatan Dini | 1 hari | Surat Peringatan Dini | |
| 5 | Staf Akademik Mengirim surat peringatan tersebut kepada mahasiswa doktor, Departemen dan ketua prodi | | | | | | Surat Peringatan Dini | 1 hari | Surat Peringatan Dini | |

